

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

Berdasarkan pada putusan pengadilan tersrebut serta sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1 . Modus pelaku terjadinya tindak pidana terorisme
  - a. Faktor Ekonomi
  - b. Faktor Kurangnya Pekerjaan
  - c. Faktor membela agama
- 2 . Modus pelaku terjadinya tindak pidana terorisme
  - a. Melakukan perbuatan permupakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terosrisme
  - b. Seacara melawan hukum membawa dari atau memasukan senjata api ke indonesia.
  - c. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme
- 3 . Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme
  - a. Terdakwa tetap ditahan
  - b. Terdakwa dipidana penjara
  - c. Terdakwa dipidana denda
  - d. Terdakwa membayar biaya perkara

## **B . Saran**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat ditemukan penulis adalah :

1. Kedepannya penetapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana teroris harus mengedepankan sanksi yang proporsional
2. Deradikalisasi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan agar para narapidana tidak melakukan atau tidak melakukan kembali kekerasan atau aksi terorisme